

ABSTRAK

- (A) Nama : Astrid Fahmadina (205160273)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus: PT Kharisma Riau Sentosa)
- (C) Halaman : vii + 99 + 8 + 2020
- (D) Kata kunci : Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Kawasan Hutan, Pengawasan, Pengendalian.
- (E) Isi : Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*), oleh karena itu idealnya hukum harus dijadikan panglima dalam semangat kenegaraan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dan sangat strategis dalam kehidupan bernegara salah satunya atas pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yakni kehutanan. Pemerintah memiliki kewenangan atas pemanfaatan kawasan hutan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kejahatan hutan dan upaya preventif agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan serta Peraturan Operasional lainnya yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Perizinan dilakukan dalam rangka tertib administrasi, namun faktanya hasil penelitian tentang pelanggaran perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tidak menunjukkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya melaksanakan koordinasi yang harmonis dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut jelas telah menciderai kerangka konsep negara hukum yang mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (F) Acuan : 45 (1977-2020).
- (G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Astrid Fahmadina.

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PP	adalah Peraturan Pemerintah
SDA	adalah Sumber Daya Alam
DPR RI	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HGU	adalah Hak Guna Usaha
APL	adalah Areal Peruntukan Lain
PT	adalah Perusahaan Terbatas
SK	adalah Surat Keputusan
CPO	adalah Crude Palm Oil
HPK	adalah Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
UUPPLH	adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KLHK	adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RTRW	adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWP	adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

